PENJATUHAN SANKSI PIDANA DARI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan PUTUSAN NOMOR : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

PARAS PENDETA IDITARA

02011181722278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: PARAS PENDETA IDITARA
NIM	: 02011181722278
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DARI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 28/PID.SUS/2018/PN.BKT DAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 99/PID.SUS/2020/PN. MBN)

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Paras Pendeta Iditara
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722278
Tempat/Tgl. Lahir	: Muaradua, 27 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Paras Pendeta I.
NIM. 02011181722278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau memohon dan berharap"

(QS Al- Insyirah : 6-8)

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)."

(QS. Az Zumar {39} : 53-54).

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahan kepada:

- **Allah SWT**
- **Ibu dan Alm. Papaku tercinta dan Keluarga**
- **Kakak/Ayuk/Adik dan Keponakanku tercinta**
- **Sahabat-sahabat**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH tuhan semesta alam yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan islam kepada semua hambanya. Atas segala kasih sayang dan limpahan karunianya serta petunjuknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Penjatuhan Sanksi Pidana Dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor :28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)**". Tak lupa juga penulis ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW atas segala seruan risalah kebenaran dan keislaman serta keadilannya yang mana penulis dapat mengikuti serta mengamalkannya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini penulis megucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2021

Paras Pendeta I.
NIM. 02011181722278

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor :28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)". Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S. H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.

9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan.

10. Kedua orang tua yang sangat aku cintai, yaitu alm. Bapak Muhammad Roem dan Ibuku Irmayanti yang telah senantiasa mendukung, mendoakan serta selalu memberikan pelajaran dan semangat yang baik. serta kakakku Julius tiranda yang selalu mendukung dan membiayai kuliahku dalam proses penyelesaian pendidikan S1 ini.

11. Keluargaku Tercinta, kakak dan ayukku Erlin Costarika,Justin Pasturia,Julius Tiranda,Jasulin Verera, (alm.) Septina tirani wilutama, Saskin Firanti Lista, dan adikku tercinta Cardinal Cahyadin Senorita, ferninand, serta kakak iparku Gita Asmara, Agus sardi tinambunan, dan ayuk iparku Ernita Junita dan yang paling aku sayangi yaitu keponakanku Marshanda Asmara Putri, Chelsea Adinda, Muhammad Akbar Alfariz, Annisa Pandita, serta Aditya Azri.

12. Sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis harap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum.

Indralaya, 2021

Paras Pendeta I.
NIM. 02011181722278

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penulisan 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Ruang Lingkup 15
F. Kerangka Teori 16
1. Teori Putusan Hakim 16
2. Teori Pemidanaan 18
G. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Jenis Sumber Bahan Hukum 23
3. Pendekatan Penelitian 24
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 26
5. Metode Analisis Bahan Hukum 26
6. Penarikan Kesimpulan 27
H. Sistematika Penulisan 27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 29

1. Pengertian Tindak Pidana 29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana 34
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan 36
1. Pengertian Kejahatan 36
2. Gejala-gejala Terjadinya Kejahatan Seksual 38
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual 38
C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Dalam Hukum Pidana 42
1. Pengertian Pemidanaan 42
2. Teori-teori Pemidanaan 43
3. Jenis-jenis Pemidanaan 50
4. Tujuan Pemidanaan 51
D. Tinjauan Umum Tentang Anak 52
1. Pengertian Anak 52
2. Hak-hak Anak 55
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 64
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan 64
2. Jenis-jenis Putusan Hakim Pengadilan 69
BAB III PEMBAHASAN 81
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn) 81
1. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt 81
2. Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn 85
3. Analisis Penulis 90
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn 107
1. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt 107
2. Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn 120
BAB IV PENUTUP 133

A. Kesimpulan 133
B. Saran 135
DAFTAR PUSTAKA 137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Parameter Teori Pemidanaan ---------- 94

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor :28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma hukum, asas-asas hukum, nilai-nilai hukum, dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan serta putusan pengadilan, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku,karya tulis ilmiah, majalah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari teori pemidanaan dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn?; 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn?. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mengingat kejahatan ini semakin marak dan bertambah jumlah kasus yang terjadi terutama dalam wilayah negara Indonesia, sehingga dalam pemberian sanksinya pun harus dengan cara luar biasa pula. Akibat yang dihasilkan dari kejahatan ini sangat berdampak sistematik dan luas terkhususnya bagi perkembangan anak , kerugian akibat dari kejahatan ini sangat terlihat jelas bukannya hanya dari sisi korban anak melainkan keluarga dan masyarakat luas. Hakim dalam memutus perkara pidana tidak lepas dari teori-teori pemidanaan, penggunaan teori pemidanaan mempunyai korelasi terhadap beban pemidanaan sesuai dengan teori pemidanaan yang digunakan, banyak teori pemidanaan yang digunakan hakim seperti teori retribusi, penangkalan, rehabilitasi, manfaat dan teori gabungan. Penggunaan teori pemidanaan pada putusan perkara kejahatan seksual pada anak menunjukan antara kasus satu dengan lainnya berbeda, hal ini bisa dilihat dari bunyi pertimbangan hakim pada putusan perkara kejahatan ini.

Kata Kunci : *Penjatuhan pidana, Teori Pemidanaan, Pertimbangan Hakim*

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S. H., M.H.	Neisa Angrum Adisti, S. H., M. H.
NIP. 198301242009122001	NIP. 198812032011012008

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.
NIP. 196802021995121001

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya merupakan suatu proses yang tidak akan lepas dari sejarah kehidupan,karena anak merupakan aset generasi penerus suatu bangsa dan penerus suatu pembangunan yang baik, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang sepenuhnya kendali suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[1] Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun, akhir-akhir ini proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi biologis,psikis,sosial,ekonomi maupun kultural yang menyebabkan terabaikannya hak-hak anak tersebut, sehingga banyak anak-anak yang

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,2014,hlm. 1

tidak memiliki arah yang tepat dalam menjalani kehidupan mereka sehingga terjadinya prilaku penyimpangan dan anak mulai bersentuhan dengan hukum.

Perilaku menyimpang akan melahirkan suatu tindak pidana dan jelas membutuhkan penanganan khusus. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasinya, walaupun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi perlu ada perlindungan yang diberlakukan oleh pejabat pemerintah untuk setidaknya mencegah atau bahkan mengurangi kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tapi juga kwalitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.[2] Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat dewasa ini adalah kejahatan kekerasan seksual.

Berbicara mengenai kejahatan, saat ini kejahatan kejahatan seksual merupakan masalah yang semakin banyak terjadi, tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju yang membawa perubahan besar, yang merupakan salah satu pendorong lahirnya kejahatan seksual terhadap anak. Teknologi yang semakin modern dan canggih untuk mengakses internet dengan mudah. Namun di sisi lain, internet juga menjadi tempat konten yang tidak pantas dan tidak boleh ditiru. Kesan seperti ini umumnya menjadi alat cuci otak bagi sebagian orang yang tidak bisa mengendalikan hawa

[2] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV.Ananta, Semarang, 1994, hlm, 11

nafsunya, sehingga berdampak pada keinginan untuk melakukan perilaku menyimpang kepada orang lain dengan cara paksaan, kekerasan, dan yang paling fatal adalah melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan pada anak-anak.

Sebagian besar korban dari kekerasan seksual yang terjadi merupakan anak-anak yang tak bersalah. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk melakukan rangsangan seksualnya. Bentuk dari pelecehan seksual anak yaitu seperti, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks nonseksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbuyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[3]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) telah

[3]Lihat Pasal 28B Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.[4]

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah kasusnya oleh karena itu kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan serius, adapun data yang dihimpun dari tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).[5]

Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. [6] Kemudian data yang dihimpun oleh kejaksaan republic Indonesia selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengenai perkara kejahatan seksual pada anak menembus angka kurang lebih 21 juta kasus dan 58% ialah kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual pada anak.[7]

---

[4] Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Upaya Menekan Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia , https://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/ (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13:50 WIB)

[5] Huraerah, A., & Elwa, M. A, *Kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 22

[6] Davit Setyawan, *"Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak"*, https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13:01 WIB)

[7] KOMNAS HAM RI, Menolak Pemberlakuan Perppu Tentang Hukuman Kebiri, http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/menolak-pemberlakuan-perppu-tentangpenghukuman-kebiri (di akses pada 24 Agustus 2020 pukul 21: 29 WIB)

Kejahatan seksual pada anak jelas akan memebrikan dapat yang buruk bagi korban maupun pelaku. Hal yang paling dapat diketahui mengenai pelaku kejahatan ini biasanya orang terdekat atau yang dikenal oleh korban. Dalam prakteknya anak yang menjadi korban kejahatan ini enggan untuk memberitahukan kepada orang tua maupun kerabat terdekat dan melaporkan peristiwa semacam ini kepada pihak berwajib karena merasa takut dan adanya ancaman dari pelaku yang membuat korban tidak dapat melakukan hal tersbut.

Kemudian yang menjadi perhatian adalah praktik seks yang dinilai menyimpang yaitu dalam bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar norma hukum yang berlaku. Kekerasan yang dilakukan pelaku untuk menunjukan bahwa pelaku seolah-olah memilki kekuatan baik fisik maupun non fisik yang dijadikan sebagai alat untuk menjalankan kejahatan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan penderitaan bagi korban.[8]

Kasus kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian adalah kasus Babe alias Baekhuni yang terjadi pada tahun 2010 yang mana kejahatan ini dilakukan dengan cara meyodomi 14 orang anak dan 4 diantaranya dimutilasi. Berselang lima tahun tepatnya pada tahun 2015 kasus serupa kembali terjadi dengan pelaku Agus seorang pelaku kekerasaan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian yang mayat korban (PNF) seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam kardus di daerah Kalideres. Pada tahun 2016 kasus kekerasan beserta pembunuhan pada anak kembali menghebohkan masyarakat yaitu kasus pemerkosaan disertai pembunuhan yang

[8] Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012,hlm. 70

menyeret seorang pelajar di Bengkulu yang dilakukan oleh 14 orang laki-laki. Mirisnya kejahatan ini dilakukan oleh pelaku yang diantaranya masih berstatus pelajar, kasus ini telah di putus oleh pengadilan tinggi Bengkulu dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 2018 kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak juga terjadi, kali ini terjadi di Bukit Tinggi Sumatera Barat yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang berinisial CH(40) terhadap korban yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur. Menurut pengakuan tersangka, tersangka CH telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali yaitu pada bulan januari 2018, februari 2018, dan maret 2108 dan dilakukan dirumahnya sendiri di Pulau Anak Air Kec. MKS Bukittinggi. Menurut keterangan CH, tersangka sudah tidak ingat hari dan tanggalnya saat melakukan aksi bejatnya tersebut. kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan telah di bawa ke pengadilan setempat dan telah diputus oleh pengadilan negeri Bukit Tinggi (studi putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt).[9] Selanjutnya pada putusan tersebut adalah hakim menyatakan CH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selaku orang tua secara berlanjut melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan perbutan cabul dengannya. Terdakwa CH dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.[10]

Kasus serupa juga terjadi di Muara Bulian Sumatera Utara, adapun posisi kasus ini yaitu kasus ini dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang berinisial UH(63)

[9] Padangkita, Cabuli Anak Kandung, Pria di Bukittinggi Ditangkap Polisi , https://padangkita.com/cabuli-anak-kandung-pria-di-bukittinggi-ditangkap-polisi/ Diakses Pada Tanggal 02 September 2020 Pukul 20:49

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, Nomor Register Perkara : **28/Pid.Sus/2018/PN. Bkt**

terhadap korban adalah anak kandungnya sendiri yang pada saat kejadian korban masih dibawah umur berinisial SDL(17), perbuatan tersebut pertama kali dilakukan UH(63) pada bulan Maret 2014 dan yang terakhir kali pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 hingga korban hamil. Korban SDL(17) mendapatkan ancaman dari UH(63) agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun termasuk ibunya sendiri. Akan tetapi ibu korban mengetahui jika korban hamil ketika perut korban membesar, ibu korban membujuk korban agar memberitahukan siapa yang telah menghamili korban, korban pun menjawab bahwa UH(63) yang telah menghamilinya. Mendengar hal tersebut lalu ibu korban langsung bertanya kepada UH(63) dan UH pun kembali mengancam ibu korban sekaligus istrinya tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2020 kasus ini terungkap dan telah ditangani oleh pihak kepolisian kemudian diputus oleh pengadilan setempat dan telah berkekuatan hukum (studi putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn) yang pada amar putusannya adalah hakim menyatakan UH(63) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa UH(63) dijatuhi pidana oleh majelis hakim pengadilan negeri muara bulian dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. [11]

Melihat kembali dengan banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini, menyadarkan kita bahwa kasus ini merupakan kasus kejahatan

[11] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor Register Perkara : **99/Pid.Sus/2020/PN. Mbn**, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0f998e8d349eff46964ff52d8cc8f0e0.html

yang luar biasa. Kasus ini merupakan puncak gunung es dari yang tak terhitung banyaknya, didiamkan serta tak dilaporkan kemudian hilang begitu saja. Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang dapat memahami dan peka terhadap persoalan ini.

Dari contoh kasus kekerasan seksual yang telah di jelaskan diatas hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini semakin hari semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Bukan tidak mungkin kasus ini terus mengalami peningkatan jika tidak ditangani dengan serius, secara tegas dan jelas Undang-undang yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi anak dari kejahatan ini dan memberikan sanksi pidana yang dinilai cukup berat kepada pelaku kejahatan ini.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan :[12]

1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.

2. Sebagai hukuman bagi terhukum pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.

3. Sebagai efek jera bagi terhukum, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari.

4. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain

Telah jelas diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

[12] Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta ,2015, hlm. 180

diskriminasi”. Dengan jelas bunyi dari pasal tersebut menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2002) menerangkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kejahatan ini adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi pidana penjara yang di ancamkan kepada pelaku diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dan terlebih lagi telah di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah di tetapkan menjadi undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang dimana penerapan sanksi pidana lebih berat dan lebih tegas.

Dasar dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah karena tidak terlepasnya

dari maraknya kasus kejahatan seksual yang semakin hari bertambah drastis, itu karena pemerintah beranggapan bahwasannya peraturan yang ada tidak menjamin sanksi yang di kenakan pada pelaku kejahatan seksual pada anak berkurang atau memberikan efek jera, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini menginginkan sebuah peraturan yang menitikberatkan pada hukuman yang lebih pada pelaku. Kebijakan itu diambil karena kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak makin hari makin bertambah secara signifikan yang dapat di katakan tidak adanya rasa takut akan hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan melalui undang-unadang yang telah mengatur sebelumnya, perlu adanya tambahan hukuman bagi pelaku agar apa yang dilakukan pelaku tidak semata-mata mempermudah akses seseorang untuk melakukan perbuatan semacam ini, dengan kata lain efek jera yang di timbulkan lebih memberikan ketakutan pada sesorang yang berupaya untuk melakukan kejahatan seperti ini. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini melakukan perubahan atas pasal-pasal yang dinilai tidak memberikan efek jera pada pelaku yang tertuang dalam undang- udang nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama pada pasal 81 dan pada pasal 82 yang kemudian diubah dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Adanya tambahan hukuman sanksi yang terdapat di dalam pasal 81 dan dalam pasal 82 yang mengenai sanksi pidana kebiri kimia.[13]

[13]Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba'I, ***Ratio Legis of ChemicalCastration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children,*** Diakses dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/search/authors?searchInitial=Y , Vol 4, 2020, hlm. 297-298

Dengan ditetapkannya aturan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan penuh keyakinan dan mendukung upaya dari pemerintah serta keseluruhan jajaran penegak hukum untuk lebih memperhatikan sekaligus menangani lebih serius kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak ini. Masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih terutama dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang tidak terlepas dari keresahan masyarakat terhadap predator yang mengancam anak-anak yang secara tidak sadar telah menjadi subjek kejahatan ini. Dengan adanya tambahan hukuman tentu saja sebagian dari masyarakat menginginkan pelaku dijatuhi hukuman yang lebih agar pelaku mendapatkan efek jera. Tidak hanya itu, masyarakat juga menginginkan bukan hanya sanksi pidana saja yang menjadi fokus utama pemerintah terhadap pelaku tetapi juga masyarakat berharap pemerintah memperhatikan kepentingan korban seperti halnya kompensasi atau restitusi.[14] Tetapi hal tersebut tidak secara otomatis hakim dapat menjatuhkan pidana tersebut, hakim dapat memilih apakah hukuman tersebut dapat dijatuhkan atau tidak. Tentu harus berdasarkan pertimbangan yang kuat dalam menentukan pidana tersebut. Artinya tidak ada kewajiban hakim harus menjatuhkan sanksi tersebut terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak.[15]

Apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak lain adalah keadilan, akan tetapi instansi penegak hukum yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Instansi penegak hukum dalam hal ini hakim yang memutus dan melihat dasar nila-nilai hukum dan rasa keadilan, pada kenyataannya tidak seratus persen memberikan rasa keadilan sepenuhnya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kejahatan ini, terkadang dalam hal pertimbangan hukum yang diberikan

[14] *Ibid*, hlm.301
[15] *Ibid*, hlm.300

kepada terdakwa tidak sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan kurang tepat. Dengan demikian karena hal tersebutlah hukum yang seharusnya hidup dimasyarakat menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu dalam hal pertimbangan-pertimbanga diatas hakim juga tidak boleh menggunakan sifat pribadinya sendiri sebagai ukuran melainkan harus sifat-sifat kebanyakan orang di masyarakat. Namun, praktisnya tentunya ada juga yang menempatkan peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini juga yang sulit untuk dihilangkan.[16]

Merujuk pada putusan hakim di Indonesia pada tahun lalu, dari 50 putusan yang telah di putuskan hakim, 52,9% hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk pasal 81 terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu 5 hingga 7 tahun sedangkan untuk pasal 82, 44,4% memberikan hukuman yang sama. Ini berarti bahwasannya putusan hakim hanya berkisar pada putusan yang minimum. Untuk hukuman yang dijatuhkan 7 sampai 10 tahun untuk pasal 81 berkisar 35,5% dan untuk pasal 82 berkisar 37%. Untuk penjatuhan hukuman 10 sampai 12 tahun pada pasal 81 hanya terdapat 11% dan kejahatan untuk pasal 82 terdapat 18%. Artinya ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara kejahatan seksual terhadap anak di pengadilan, penjatuhan hukuman tergantung pada putusan hakim.[17]

Hakim dalam menjalankan tugas dang fungsinya harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada tuhan yang maha esa dan harus menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana telah di jelaskan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta harus mempertimbangkan semua fakta-fakta

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung , 2014, hlm. 73

[17] Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba'I, *Op.Cit*, hlm. 292

yang ada dalam persidangan dan kemudian didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mana harus berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku dan berdasarkan keadilan, rasa hati nurani sihakim sendiri dan tidak adanya rasa takut dalam kedudukannya yang kemudian putusannya dapat dipertanggung jawabkan.[18]

Berdasarkan pemaparan masalah dan kasus pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya, terutama mengenai Putusan Pengadilan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dari segi penerapan teori-teori pemidanaan. Oleh karena itu penulis dalam hal ini akan membahas secara rinci mengenai permasalahan diatas dan menjadikan hak tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul,**"PENJATUHAN SANKSI PIDANA DARI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan PUTUSAN NOMOR : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)"**

[18] Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbagan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil,* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2015 , hlm.8

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran pada latar belakang diatas , permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari teori pemidanaan dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn ?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari teori pemidanaan dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau masukan yang bermanfaat dalam perkembangan hukum pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menjadi dasar analisis terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak di tinjau dari teori pemidanaan dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn atau bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus – kasus yang sama di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam memahami dan yang akan menggali penelitian ini dengan masalah yang sama.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan serta analisis terhadap putusan yang di jadikan dasar dalam penulisan ini terkait putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

Ruang lingkup penulisan ini terdiri atas : *Pertama*, penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dari putusan hakim terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari teori pemidanaan dalam putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim

menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah mempunyai 4 ciri yaitu,teori-teori hukum,asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.[19]

1. Teori Putusan Hakim

Pada ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP, yang di dimaksud dengan definisi dari putusan hakim ialah suatu ungkapan atau penjelasan hakim yang dikemukakan dalam siding pengadilan baik yang secara terbuka maupun tidak untuk umum, yang pada intinya baik berupa pemidanaan, bebas, maupun terlepas dari segala bentuk tuntutan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai hal tersebut diatas hakim tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana tanpa berpedoman pada suatu petunjuk dan aturan yang jelas, oleh karena itu dalam hal ini Mahkamah Agung telah menetapkan pilihan yang menjadi patokan dalam hakim untuk memutuskan suatu putusan yang harus berpedoman pada 3 anatara lain;

a. pertama yaitu unsur yuridis merupakan unsur pertama dan utama.

b. berlandaskan pada kebenaran dan keadilan yang merupakan pokok dari unsur filosofis.

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 79

c. Unsur sosiologis, yang melihat setiap tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat.

Yang menjadi puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim ialah dalam memberikan putusannya. Ada beberapa hal yang menjadi penting bagi hakim dalam membrikan keputusannya, antara lain sebagai berikut :[20]

a. Keputusan prihal yang berkatan dengan peristiwanya, apakah perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dilakukannya atau tidak.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan prihal pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Oleh sebab itu, tentu saja hakim dalam membuat sebuah keputusan harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari aspek diperlukannya prinsip kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin aspek ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materill sampai dengan perlunya suatu kecakapan dalam membuatnya. Tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika hal- hal yang menjadi dampak negatif tersebut dapat dihindari sehingga kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau bisa menjadi masukan atau sumber referensi bagi kalanagan praktisi hukum ,teoritis maupun menjadi kepuasaan bagi hakim sendiri jika

[20] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1996, hlm 74

putusan yang telah diputusakannya tersebut dikuatkan dan tidak menjadi alasan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkannya..[21]

Pedoman dan aturan penjatuhan pidana (*Strafftoemeting-leidraad*) akan dengan mudah hakim dalam menerapkan dan menetapkan suatu pemidanaan, setelah dengan adanya bukti yang kuat terhadap tertuduh yang telah melakukan perbuatan atau suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan dimuatnya hal-hal yang bersifat subjektif di dalam daftar yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Olehkarena itu dengan memperhatikan butir – butir tersebut diharapkan penjatuhan pidananya sama dengan apa yang dijatuhkan.[22]

2. Teori Pemidanaan

Pemakaian istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana yang tak lan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti dan dan dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto mendefinisikan pengertian pidana pidana sebagai suatu kesengsaraan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai suatu konsekuensi terhadap delik dan berupa nestapa yang ditimpakan delik itu kepada pelaku oleh negara secara sengaja.[23]

---

[21] Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*,Ikahi, Jakarta, 2007,hlm. 25

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori – Teori dan dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1998, hlm.67

[23] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Grafika, Jakarta, hlm. 186

Ada 3 teori pemidanaan secara umum yang di kenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, antara lain [24]:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa kepuasan kepada pihak yang merasa dendam baik itu masyarakat sendiri maupun pihak-pihak yang secara pribadi dirugikan atau menjadi korban dari perbuatan kejahatan yang dilakukan atau ditujukan kepadanya. Pada prinsipnya teori absolut meletakkan gagasan mengenai hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan suatu alasan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan sudah selayaknya dia menerima suatu hukuman yang ditimpakan atau dijatuhkan kepadanya. Van Bemmelen mengemukakan bahwa suatu pemuasan keinginan untuk suatu pembalsasan merupakan hal yang penting dalam pengaplikasian hukum pidana agar tidak adanya suatu keadaan man hakim sendiri,

Van Bemmelen mengatakan bahwa pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri, yang pada pokonya hanya suatu kesengsaraan yang diakibatkan oleh sanksi pidana semestinya dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Berat nya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga tidak boleh melebihi kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa dengan suatu alasan prevensi umum sekalipun.

[24] *Ibid*, hlm. 186-193

2. Teori Relatif

Pada dasarnya teori ini memiliki prinsip bahwa setidaknya penjatuhan pidana dan proses pelaksanaannya haruslah berorientasi pada upaya pencegahan agar terpidana tidak memungkinkan mengulangi kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya pada masa yang akan dating serta dapat mencegah masyarakat luas pada umumnya memungkinkan melakukan kejahatan baik yang telah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya maupun hal-hal lain. Menurut pendapat dari Romli Atmasasmita, teori relatif ini pada hakikatnya bertitik tolak pada 3 tujuan pemidanaan, yaitu aspek pencegahan (*prevention*), aspek penangkalan (*detterance*) dan aspek pembinaan (*reformation*). Pencegahan dimaksudkan memiliki tujuan yang tidak lain dan tidak bukan ialah untuk perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan pada penangkalan bertujuan untuk memberikan atau menimbulkan rasa takut bagi semua orang untuk melakukan kejahatan.[25]

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan pencampuran atau gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang dimana kedua teori ini menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu tuntutan pidana kepada pelaku kejahatan.[26] Dilain sisi pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana ialah untuk membalas perbuatan pelaku

[25] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 84

[26] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori - teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo: Jakarta, 2008, hlm. 162

akan tetapi di sisi lain juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan dibina sehingga dapat bisa menjalankan kewajibannya kembali di masyarakat.

Didalam pasal 54 Rancangan KUHP yang mana menjelaskan mengenai tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai berikut :

Pada pasal 54 Rancangan KUHP mejelaskan tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1. Pemidanaan bertujuan :

    a. Pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi perlindungan masyarakat
    b. Memberikan pembinaan serta pengajaran bagi terpidana agar menajdi pribadi yang semula, lebih baik lagi dan berguna pada dasarnya
    c. mengatasi berbagai konflik yang terjadi yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana dan
    d. Memberikan pembebasan atas rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dan diterapkan dalam proses penjatuhan hukuman diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia terhadap seseorang yang telah terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Dimana dalam hukum pidana Indonesia secara eksplisit di jelaskan berbagai bentuk-bentuk jenis sanksi pidana yaitu yang tercantum dalam pasal 10 KUHP terdapat pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain sebagai berikut :

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda

Sedangkan pada pidana tambahan antara lain ialah :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif .[27] Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang secara umum mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek-aspek hukum seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[28] Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak dari norma hukum, asas-asas hukum, nilai-nilai hukum, dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan serta putusan pengadilan yang selama ini diterapkan. Hal

[27] Usmawadi, *Penunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Materi PLKH), Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang , 2009, hlm. 278

[28] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.129

ini dilakukan guna mempelajari apakah isu hukum atau permasalahan hukum yang diangkat mempunyai konsistensi dan kesesuaian.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[29]

a. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan dan konvensi-kovensi Internasional, antara lan :

- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau

permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yakni :

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[30] Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan memiliki banyak kegunaan baik secara praktisi maupun akademisi.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum yang mana hal inilah yang dapat dipelajari dalam pendekatan kasus..

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yang bersumber dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dari para ahli yang kemudian berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dengan mempelajarinya, berdampak positif bagi penulis untuk menemukan ide-ide yang akan melahirkan berbagai macam perngertian-

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkatan dan relevan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi, hal inilah yang menjadikan pemahaman-pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut menjadi suatu arahan bagi peneliti dalam membuat dan membangun argumentasi untuk memecahkan dan menganalisis isu yang dihadapi.[31]

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) serta putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu tulisan maupun buku yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim dan buku yang berkaitan dengan teori-teori tentang hukum dan pemidanaan.

Studi kepustakaan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian seperti literarur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb. Dengan menggunakan bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara deskriptif kualitatif, dengan kata lain data yang diperoleh dalam penelitian ini dijabarkan sedemikian rupa yang bertitik tolak pada

[31] *Ibid.* hlm.95.

peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian di jabarkan dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara terperinci. Yaitu analisa data yang berasal dari data tertulis dan di analisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada di skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta-fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan disajikan dalam 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana setiap bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan serta uraian mengenai latar belakang penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Penarikan Kesimpulan dan Sistematika Penulisan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dari skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab seperti tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, terutama dalam bidang kejahatan seksual yang terjadi pada anak, tinjauan umum tentang teori-teori pemidanaan, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang pertimbangan putusan hakim untuk menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan.

Bab III : Pembahasan

Bahasan dari bab ini terdiri dari sub bab yakni, teori pemidanaan mana yang hakim gunakan pada saat memutus perkara terkhsusnya perkara kejahatan seksual pada anak dalam putusan nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak dalam putusan nomor :28/Pid.Sus/2018/PN Bkt dan putusan nomor : 99/ Pid.Sus/PN Mbn.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini penulis menyimpulkan bahasan dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini pula akan disertakan lampiran yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi,2008. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori - teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Garfindo.

Barda Nawawi Arif,1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV.Ananta.

Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto,2012 *Kekerasan Terhadap Anak*,Bandung: Nuansa Cendikia.

Huraerah, A., & Elwa, M. A, 2006. *Kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.

Lilik Mulyadi,2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Ikahi.

Mahrus Ali,2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998.*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady,2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Nashriana,2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2009,*Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Romli Atmasasmita,1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1996.*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Usmawadi,2009. *Penunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Materi PLKH), Palembang : Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.

Wirjono Prodjodikoro,2014. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal :

Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, Masruchin Ruba'I, 2020, ***Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children,*** Diakses dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/search/authors?searchInitial=Y , Vol 4/31/Juli/2020.

Undang-Undang:

Pasal 28B Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara Nomor :

28/Pid.Sus/2018/PN.Bkt

99/Pid.Sus/2020/PN.Mbn

Internet:

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Upaya Menekan Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia https://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan_cara-melanggar-hak-asasi-manusia/ (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13:50 WIB)

Davit Setyawan, *"Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak"*, https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak (Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13:01 WIB)

KOMNAS HAM RI, Menolak Pemberlakuan Perppu Tentang Hukuman Kebiri, http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/menolak-pemberlakuan-perppu-tentangpenghukuman-kebiri (di akses pada 24 Agustus 2020 pukul 21: 29 WIB)

Padangkita, Cabuli Anak Kandung, Pria di Bukittinggi Ditangkap Polisi https://padangkita.com/cabuli-anak-kandung-pria-di-bukittinggi-ditangkap-polisi/ Diakses Pada Tanggal 02 September 2020 Pukul 20:49